

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/145/III/KA/HM.04/2025/BNNP Mataram, 03 Maret 2025

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Permohonan Menjadi Anggota

Forkopimda Plus Provinsi NTB

Kepada

Yth. Gubernur NTB


di

Mataram

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini disampaikan kepada Bapak Gubernur NTB bahwa hingga saat ini satker Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB belum masuk menjadi bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus Provinsi NTB.
- 3. Berkaitan dengan point 2 (dua) diatas, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membangun sinergitas antar unsur pimpinan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan, serta implementasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi NTB, mohon dukungan kepada Bapak Gubernur NTB dapat mengakomodir satker Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB untuk menjadi bagian anggota dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus Provinsi NTB.
- 4. Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Sekretaris Daerah NTB